



PUTUSAN

Nomor 491 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. NOR MUJTAHIDIN BIN H. A. ZAKARIA, bertempat tinggal di Jalan H. Taiman Nomor 11 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUMIYATI BINTI AROEN, bertempat tinggal di Jalan H. Taiman RT. 005 RW. 002 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Devid Oktanto, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Inpres Raya Nomor 7 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 5767/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5767/Pdt.G/2019/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 10 Desember 2020

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah mempertimbangkan dan menerapkan hukum mengenai tidak adanya surat izin bercerai dari pejabat bagi Penggugat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa surat izin perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pejabat adalah syarat administrasi kepegawaian yang mengikat kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), akan tetapi tidak dapat menghentikan proses pemeriksaan perkara yang diajukan, lagi pula berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*, Penggugat telah diberikan waktu selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim untuk mengurus izin bercerai dari pejabat atau atasan, akan tetapi Penggugat akhirnya membuat pernyataan menanggung risiko atas gugatan cerai yang ia ajukan tanpa mendapatkan surat izin *a quo*;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 hingga saat ini, di samping itu, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator maupun oleh Majelis Hakim pada saat setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan beberapa indikator perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak ada manfaatnya, karena tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah, baik secara filosofis, sosiologis

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikologis. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **M. NOR MUJTAHIDIN BIN H. A. ZAKARIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **M. NOR MUJTAHIDIN BIN H. A. ZAKARIA**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra,

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp490.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2021